Operator 2

turnitin_Nursyahrani sabila elake

Nursyahrani sabila elake
Mahasiswa-Mahasiswi
Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID
trn:oid:::1:3486235645

Submission Date
Feb 20, 2026, 11:30 AM GMT+8

Download Date
Feb 20, 2026, 1:42 PM GMT+8

File Name
TURNITIN_HASIL_PENELITIAN_LANI_-_nursyahrani_sabila.pdf

File Size
336.2 KB

12 Pages

2,307 Words

14,763 Characters

34% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 10 Excluded Matches

Top Sources

32% Internet sources
22% Publications
24% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

32% Internet sources
22% Publications
24% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	ejournal.unsrat.ac.id 4%
2	Internet	ojs.staialfurqan.ac.id 2%
3	Internet	journal.upnvj.ac.id 2%
4	Internet	www.pusdig.my.id 2%
5	Internet	journal.appisi.or.id 2%
6	Internet	dinastires.org 2%
7	Internet	skripsi.fh-warmadewa.ac.id 1%
8	Internet	ejournal.appihi.or.id 1%
9	Internet	journal.pubmedia.id 1%
10	Internet	j-innovative.org 1%
11	Student papers	Sriwijaya University <1%

12 Internet
eprints.pancabudi.ac.id <1%

13 Student papers
Universitas Esa Unggul <1%

14 Internet
journalstih.amsir.ac.id <1%

15 Publication
Ria Kalistasari, Yusuf Gunawan. "Tanggung Jawab Hukum Pengelola Website Stre... <1%

16 Internet
eprints.walisongo.ac.id <1%

17 Internet
doaj.org <1%

18 Internet
book.dokicti.org <1%

19 Internet
ojs.unud.ac.id <1%

20 Internet
repository.unissula.ac.id <1%

21 Student papers
Dewan Perwakilan Rakyat <1%

22 Student papers
Universitas Jenderal Soedirman <1%

23 Student papers
Universitas Negeri Semarang - iTh <1%

24 Internet
journal.unnes.ac.id <1%

25 Internet
repository.poltekkes-kdi.ac.id <1%

26	Internet	
sj.eastasouth-institute.com		<1%
27	Publication	
Fauzan Hanafi. Al-Mishbah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi, 2021		<1%
28	Internet	
repository.umi.ac.id		<1%
29	Internet	
berkas2.dpr.go.id		<1%
30	Internet	
digilib.uin-suka.ac.id		<1%
31	Internet	
digilib.uinsby.ac.id		<1%
32	Internet	
ejournal.lldikti10.id		<1%
33	Internet	
m.tribunnews.com		<1%
34	Internet	
repository.urecol.org		<1%
35	Internet	
disdukcapil.pontianakkota.go.id		<1%
36	Internet	
ejournal.iaimbima.ac.id		<1%
37	Internet	
repository.umsu.ac.id		<1%
38	Internet	
www.jurnalhukumdanperadilan.org		<1%
39	Publication	
Deva Inggria, Wayne Gladys Octatiana Bella, Asmak Ul Hosnah. "PENEGAKAN HU...		<1%

40 Internet

journal.unusia.ac.id <1%

41 Publication

Afif Noor, Dwi Wulandari. "Landasan Konstitusional Perlindungan Data Pribadi Pa... <1%

42 Internet

journal.civiliza.org <1%

43 Internet

etheses.iainponorogo.ac.id <1%

HASIL PENELITIAN

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELANGGARAN PRIVASI DATA PRIBADI DALAM ERA DIGITAL

Oleh :

NURSYAHRANI SABILA ELAKE

04020220147

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan seminar hasil penelitian

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2025

ABSTRAK

Nursyahrani Sabila Elake, **04020220147,** dengan judul **"Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelanggaran Privasi Data Pribadi dalam Era Digital".** Dibawah bimbingan dari Mulyati Pawennei selaku Pembimbing ketua dan Salle selaku Pembimbing Anggota.

Penelitian ini bermaksud untuk memahami bagaimana peraturan hukum memengaruhi tindak pidana pelanggaran privasi data pribadi di masa digital saat ini, serta untuk mengetahui hukuman yang diterapkan pada pelaku kejahatan tersebut dalam periode yang sama.

Jenis penelitian ini berfokus pada pendekatan normatif. Jenis pendekatan normatif yang berpusat pada norma atau doktrin hukum ditemukan dalam peraturan peradilan perundang-undangan dan perbandingan kasus dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Karena fokusnya pada penelitian kepustakaan, studi ini sering disebut sebagai studi hukum forensik daripada studi ldi lokasi yang menjadi objek penelitian.

Hasil penelitian menghasilkan yaitu dampak hukum dari tindak pidana pelanggaran privasi data atau informasi pribadi di era digital terlihat dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, yang memberikan kepastian hukum melalui sanksi pidana dan administratif untuk mencegah pelanggaran serta menciptakan efek pencegahan. Namun, penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi masih dipertunjukkan pada hambatan seperti kuangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka, kesiapan lembaga pengelola data yang belum memadai, serta minimnya infrastruktur dan tenaga ahli di bidang keamanan siber. Dan Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pelanggaran privasi data pribadi di era digital dijelaskan sebagai berikut: siapa saja yang dengan Setiap orang yang dengan sadar mengakses, menyebarluaskan, atau memakai data pribadi milik orang lain tanpa kesepakatam dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara paling lama 5 tahun atau denda maksimal Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Sementara itu, pihak yang secara melawan hukum membocorkan data pribadi juga dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 4 tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah).

Berdasarkan penelitian ini, saya merekomendasikan agar pemerintah lebih intensif menerapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dengan cara membuat lembaga pengawas yang independen, memperkuat kerja sama antar aparat penegak hukum, dan menyusun peraturan pelaksana yang ketat dan mendetail. Selain itu, masyarakat perlu lebih sering diberi edukasi tentang undang-undang ini supaya lebih waspada dalam menggunakan dan melindungi data pribadi.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pelanggaran, Data Pribadi, Era Digital

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

32 Di masa transformasi digital yang berkembang signifikan pada masa kini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak besar di masa kini. Beserta semakin banyaknya kegiatan yang dilaksanakan secara daring, informasi pribadi menjadi semakin penting sekaligus rawan terhadap penyalahgunaan. Informasi pribadi meliputi beragam data, seperti nama lengkap, alamat rumah maupun kantor, nomor induk kependudukan, informasi keuangan, riwayat medis, serta berbagai data privasi lainnya yang bersangkutan dengan privasi seseorang.

Seiring dengan pesatnya transformasi digital, informasi pribadi individu kian menghadapi ancaman berupa penyalewengan dan penyusupan privasi. Perlindungan atas informasi pribadi ialah merupakan bagian dari hak-hak individu yang mestinya dilindungi dan ditegakkan. Indonesia, menjadi sebuah negara dengan proses berkembang dengan pertumbuhan penggunaan teknologi yang signifikan, berkewajiban memberikan jaminan perlindungan terhdap data pribadi sebagai bentuk upaya penghormatan terhadap hak privasi.setiap individu. Dalam kondisi ini, persoalan privasi menjadi isu yang semakin urgen. Hak privasi merupakan hak mendasar setiap

manusia untuk mempertahankan privasi dan keamanan data pribadinya. Meningkatnya kasus kebocoran serta penyalahgunaan data menuntut setiap negara untuk menghadirkan regulasi yang kuat dan komprehensif demi terjaganya hak rahasia pribadi warga Negara

Negara Indonesia, pemahaman akan pentingnya pemahaman akan perlindungan data pribadi terus berkembang seiring dengan pesatnya pemanfaatan internet dan aplikasi teknologi. Hak privasi bersangkut paut dengan data dan identitas pribadi yang bersifat rahasia, hingga memerlukan jaminan perngamanan yang lebih menyeluruh dan serius.[1]

1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan upaya perlindungan hukum yang lebih efektif bagi individu dalam hal pengumpulan, penggunaan, dan penyebaran data pribadi. Undang-undang ini juga menetapkan alur pengawasan dan penegakan hukum melalui pembentukan lembaga pengawas independen. Dalam ranah hukum pidana, regulasi ini mengatur sanksi bagi pelanggaran data pribadi, termasuk pencurian dan penyalahgunaan data. Perlindungan data pribadi menjadi sangat penting seiring dengan meningkatnya transaksi e-commerce dan perkembangan teknologi informasi. [2]

Di zaman modern, hampir semua perangkat terhubung ke internet dan dapat dijangkau dari mana saja, sementara teknologi berbasis

[1] Suari, Kadek Rima Anggen, and I. Made Sarjana. "Menjaga privasi di era digital: Perlindungan data pribadi di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 6.1 (2023): hlm. 133-134.
[2] Mamonto, Dewi Fortuna. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022." *LEX PRIVATUM* 13.4 (2024). Hlm.1

komputer untuk informasi dan komunikasi berkembang dengan pesat, memberikan kemudahan besar bagi masyarakat. Meski Indonesia telah memiliki beberapa undang-undang terkait perlindungan data pribadi, regulasi dalam RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDT) masih memerlukan penyempurnaan agar sejajar dengan undang-undang perlindungan data di negara lain secara berbeda RUU PDT memiliki tujuan dan manfaat penting dalam melindungi hak privasi serta penggunaan data pribadi di Indonesia, sekaligus menciptakan lingkungan digital yang aman dan terpercaya, tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi dan inovasi di era digital.[3]

Indonesia mengalami peningkatan signifikan kasus pelanggaran privasi data pribadi dari 2020 hingga 2025.

1. **2020 (Tokopedia & KPU):** Kebocoran 2,3 juta data pendudk sebagai pemilih Komisi Pemilihan Umum (KPU).
2. **2021 (BPJS Kesehatan):** Dugaan kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia, dengan 100.002 data terkonfirmasi bocor dan dijual di forum online.
3. **2022-2023 (Bjorka & Dukcapil):** Serangkaian kebocoran data yang diklaim oleh peretas "Bjorka", termasuk data surat-menyurat negara. Terjadi juga dugaan kebocoran data 34 juta data paspor dan data Dukcapil.
4. **2023 (KPU):** Dugaan kebocoran 204 juta data Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU.

[3] Op. Cit., hlm.133-134

5. **2024 (Pusat Data Nasional/PDN** yang melumpuhkan 282 layanan publik.
6. **2025 (Nasional & Daerah):** Pada awal 2025, dilaporkan 210 instansi mengalami kebocoran data. Selain itu, terdapat kasus peretasan 4,5 juta data warga Jawa Barat oleh *Digital Ghost*. [4]

AL-Qur'an menjelaskan betapa pentingnya untuk menjaga privasi orang lain, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Surah Surah Al-Hujurat (49:12):

بَعْضًا بَعْضُكُمْ يَغْتَبْ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا إِثْمٌ الظَّنِّ بَعْضَ إِنَّ الظَّنِّ مِنَ كَثِيرًا اجْتَنِبُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

Terjemahan:

"Hai orang-orang yang beriman, hindarilah sebagian besar prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah menggunjing satu sama lain."

Ayat ini menekankan larangan untuk menjaga privasi orang lain, seperti tidak mengurusi atau mengganggu urusan pribadi. yang merupakan bentuk pelanggaran privasi. ini bisa dihubungkan dengan pelanggaran privasi data, di mana pencurian atau penyalahgunaan data pribadi mirip dengan bentuk tajassus modern. Prinsip ini mendukung perlindungan hukum pidana sebagai bentuk menjaga keadilan dan hak asasi, sesuai dengan era digital di Indonesia.

Adanya berbagai variasi sistem hukum di tingkat internasional, asas universalitas menjadi relevan, negara memiliki kewajiban untuk berpartisipasi

[4] Netmarkas Indonesia, serangan siber terbesar yang pernah terjadi di indonesia, https://www.netmarks.co.id/post/serangan-siber-terbesar-yang-pernah-terjadi-di-indonesia#:~:text=*%20Kebocoran%20Data%20Satu%20Data%20ASN%20(2024),dan%20Tiket.com%20Diretas%20Remaja%2019%20Tahun%20(2016) ,9 januari 2026

dalam penerapan tatanan hukum dunia. Pada dasar dari kejadian dan kasus penyalahgunaan data pribadi yang telah terjadi, penulis terkesan untuk meneliti bagaimana prinsip hak privasi terhadap data pribadi ditegakkan, serta bagaimanakah tanggung jawab peran pemerintah Indonesia dalam melindungi data pribadi yang menjadi bagian dari hak-hak privasi melalui peraturan perundang-undangan yang resmi berlaku.[5]

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul proposal tentang **"TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELANGGARAN PRIVASI DATA PRIBADI DALAM ERA DIGITAL"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh hukum tindak pidana pelanggaran privasi data pribadi di dalam era digital?
2. Bagaimanakah sanksi hukum di negara Indonesia terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran privasi data pribadi dalam era digital?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh hukum tindak pidana pelanggaran privasi data pribadi dalam era digital.
2. Untuk mengetahui bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran privasi data pribadi dalam era digital.

[5] *Ibid.*

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis

   Dengan adanya penelitian ini dapat membagikan kontribusi terhadap kemajuan ilmu hukum, terutama dalam bagian hukum pidana dan hukum perlindungan data pribadi di era digital.

2. Secara praktis

   Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa membagikan pengetahuan dan pemahaman kepada orang-orang umum terkait urgensi perlindungan data pribadi dan dampak hukum yang muncul akibat pelanggaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahannya.

BUKU

Satjipto Raharjo, (2000), Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Phillipus M. Hadjon, (1987), Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka.

Prof. Dr. Hj. Qodariah Barkah, M.H.I, Andriyani, M.Sy, et al. (2024). Perlindungan Hukum. Palembang: CV. Doki Course and Training.

Sudaryono, N. (2024). Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Dr. Tofik Yanuar Chandra, SH.,MH (2022) Hukum Pidana. PT. Sangir Multi Usaha.

Dr. H. John Kenedi, SH.,M.Hum.(2020). Perlindungan Saksi Dan Korban. Pustaka Pelajar.

JURNAL

C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, (2011), Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Lilik Mulyadi. (2018). "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7 No. 3.

Putri, Rianda Prima. "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Ensiklopedia Social Review* 1.2 (2019).

Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Islamy, Imam Teguh, et al. "Pentingnya memahami penerapan privasi di era teknologi informasi." *Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan* 11.2 (2018).

Alfitri, N. A., R. Rahmawati, and F. Firmansyah. "Perlindungan terhadap data pribadi di era digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022." (2022).

Nirwana, Muhammad Alfaruq. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Sebagai Hak Privasi Individual." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 3.2 (2022).

Putri, Ni Made Dwi Gayatri, Ni Luh Made Mahendrawati, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Warga Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022." *Jurnal Preferensi Hukum* 5.2 (2024).

Purnama, Thiara Dewi, and Abdurrakhman Alhakim. "Pentingnya Uu Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Di Indonesia." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4.3 (2021).

Fikri, Muhammad, and Shelvi Rusdiana. "Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Posistif Indonesia." *Ganesha Law Review* 5.1 (2023)

Randy Artawijaya, Sidi Ahyar Wiraguna, “TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PELINDUNGAN DATA PRIBADI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 2022”, Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner (2025).

Bawole, B. Y. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Et Societatis*, *9*(3).

Dade, L. L., Waha, C. J., & Nachrawy, N. (2024). Kajian yuridis tentang tindak pidana penyebaran data pribadi melalui internet (doxing) di Indonesia. *Lex Privatum*, *13*(3).

Alexander Kennedy.(2024). Perlindungan Data Pribadi Dalam Dunia Siber Di Indonesia Ditinjau Berdasarkan Hukum Tata Negara. Hukum Dinamika Ekselensia, 6(2)

Salsabila, S., & Wiraguna, S. A. (2025). Pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran data pribadi dalam perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, *2*(2)

Erlina Maria Christin Sinaga dan Mery Christian Putri, 2020, Formulasi Perlindungan Data Pribadi dalam Revolusi Industri, Jurnal Hukum Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 9 No. 9, agustus 2020.

Judhari Sawan, Pengantar Hukum Telekomunikasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

Alfitri, N. A., Rahmawati, R., & Firmansyah, F. (2024). Perlindungan Terhadap Data Pribadi di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Journal Social Society, 4(2)

Fauzy, E., & Shandy, N. A. R. (2022). Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. Lex Renaissance, 7(3)

Disemadi, H. S., Sudirman, L., Girsang, J., & Aninda, A. M. (2023). Perlindungan Data Pribadi di Era Digital: Mengapa Kita Perlu Peduli?. Sang Sewagati Journal, 1(2)

Kusuma, S. C. B. (2023). Tinjauan Normatif Konsep Perlindungan Hukum Hak Privat Warga Negara Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Salsabila, S., & Wiraguna, S. A. (2025). Pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran data pribadi dalam perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia. Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi, 2(2)

Saddam, M. S. A. S. A. & AliarahmanMoch, A. S. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA LAYANAN PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK AKIBAT PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). Suryanto, D., & Riyanto, S. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Industri Ritel Tinjauan terhadap Kepatuhan dan Dampaknya pada Konsumen. VERITAS, 10(1)

Suryanto, D., & Riyanto, S. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data pribadi dalam Industri Ritel Tinjauan terhadap Kepatuhan dan Dampaknya pada Konsumen. VERITAS, 10(1)

Sianturi, C. G. P., Nababan, R., & Siregar, R. J. (2024). Peran Hukum Dalam Melindungi Data Pribadi. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(5)

Satria, M., & Handoyo, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia. Journal de Facto, 8(2)

Soesanto, E., Romadhon, A., Mardika, B. D., & Setiawan, M. F. (2023). Analisis dan Peningkatan Keamanan Cyber: Studi Kasus Ancaman dan Solusi dalam Lingkungan Digital Untuk Mengamankan Objek Vital dan File. Sammajiva: Jurnal Penelitian Bisnis dan Manajemen, 1(2)

Salsabila, S., & Wiraguna, S. A. (2025). Pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran data pribadi dalam perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, *2*(2)

Inggria, D., Bella, W. G. O., & Hosnah, A. U. (2025). Penegakan hukum terhadap tindak pidana cybercrime dalam kasus peretasan dan pelanggaran data pribadi oleh hacker Bjorka. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 8(4)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

LITERATUR

Netmarkas Indonesia, serangan siber terbesar yang pernah terjadi di indonesia, https://www.netmarks.co.id/post/serangan-siber-terbesar-yang-pernah-terjadi-di-indonesia#:~:text=*%20Kebocoran%20Data%20Satu%20Data%20ASN%20(2024),dan%20Tiket.com%20Diretas%20Remaja%2019%20Tahun%20(2016) ,9 januari 2026

Pelindungan Privacy dan Personal Data, Diakses dari https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-RJ-20210422 090703-5599.pdf pada 3 Desember 2025